



P U T U S A N

NOMOR 357/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mahrusin als Bucil Bin Tohairik
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun. Kertosono, Rt. 01, Rw. 02, Desa. Parijatan
Kulon, Kecamatan. Srono, Kabupaten. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2021;
8. Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 21 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
9. Penetapan Wakil Ketua PengadilanPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1. Moch Djazuli,SH.,M.H., 2. Rizal Fiska Adhitama.,SH.,di Jalan Brawijaya – Kebalenan Baru Blok C No 8 Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Pebruari 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 April 2021 Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Banyuwangi perkara Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Byw dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Membaca, surat dakwaan, dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 19 Nopember 2020 Nomor Reg Perk: PDM- 144/ M.5.21/ Enz.2/ 11/2020 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MAHRUSIN Als BUCIL Bin TOHAIRIK** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2020 bertempat di Dusun. Kertosono Rt. 01, Rw. II, Desa. Parijatah

Halaman 2 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Kecamatan. Srono, Kabupaten. Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yakni, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 7 **(tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari ANAS (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama kali pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 terdakwa mendapat kiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau di daerah Gendo Singojuruh, yang ke dua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 mendapat kiriman narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau di daerah Desa. Kemiri, Kecamatan. Singojuruh, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 mendapat kiriman narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau di daerah Dusun. Garit, Desa. Alas Malang, Kecamatan. Singojuruh, yang ke empat pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 mendapat kiriman narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau di daerah Dusun. Garit, Desa. Alas Malang, Kecamatan. Singojuruh dan yang ke lima pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa menerima telpon dari ANAS dan menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 7 (tujuh) paket ditempat penyimpanan ranjauan sesuai yang disampaikan oleh ANAS diletakan di bawah tiang listrik pinggir jalan raya Desa. Gitik, kecamatan. Rogojambi, Kabupaten. Banyuwangi dan setelah 7 (tujuh) sabu tersebut diambil, kemudian dibawa

Halaman 3 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan 7 (tujuh) paket sabu tersebut disimpan di kamar mushola milik terdakwa yang ditutupi dengan karpet dengan tujuan untuk terdakwa ranjau namun terdakwa menunggu perintah dari ANAS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 juli 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa ditangkap dirumahnya di Dusun.Kertosono rt. 01, Rw. 02, Desa. Parijatan kulon, Kecamatan. Srono, Kabupaten. Banyuwangi, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan Rumah, Badan/Pakaian dan petugas mengamankan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5, 48 (lima koma empat delapan) gram, berat brsih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram, 1(satu) buah bekas bungkus rokok Samporna mild, 2 (dua) buah korek api gas merk Samporna, 5 (lima) buah sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipit/pipa kaca, 3 (tiga) buah tutup bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah botol rexona kosong warna hitam, 1 (satu) bendel plastik berisi 100 klip bening kecil, 4 (empat) buah skrop plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik model EHA 901, 1 (satu) lembar ticu warna putih, 1 (satu) lembar alumunium foil bekas rokok, 1 (satu) buah dompet plastik warna pink, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa kekantor Polresta Banyuwang untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6746/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13587/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAHRUSIN Als BUCIL Bin TOHAIRIK** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2020 bertempat di Dusun. Kertosono Rt. 01, Rw. II, Desa. Parijatah Kulon, Kecamatan. Srono, Kabupaten. Banyuwangi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yakni secara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili yakni, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 7 (**tujuh**) **paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari ANAS (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama kali pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 terdakwa mendapat kiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau di daerah Gendo Singojuruh, yang ke dua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 mendapat kiriman narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau di daerah Desa. Kemiri, Kecamatan. Singojuruh, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 mendapat kiriman narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau diranjau di daerah Dusun. Garit, Desa. Alas Malang, Kecamatan. Singojuruh, yang ke empat pada hari dan tanggal lupa pada

Halaman 5 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2020 mendapat kiriman narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau didaerah Dusun. Garit, Desa. Alas Malang, Kecamatan. Singojuruh dan yang ke lima pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa menerima telpon dari ANAS dan menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 7 (tujuh) paket ditempat penyimpanan ranjauan sesuai yang disampaikan oleh ANAS diletakan di bawah tiang listrik pinggir jalan raya Desa. Gitik, kecamatan. Rogojambi, Kabupaten. Banyuwangi dan setelah 7 (tujuh) sabu tersebut diambil, kemudian dibawa pulang dan 7 (tujuh) paket sabu tersebut disimpan di kamar mushola milik terdakwa yang ditutupi dengan karpet dengan tujuan untuk terdakwa ranjau namun terdakwa menunggu perintah dari ANAS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 15 juli 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa ditangkap dirumahnya di Dusun.Kertosono rt. 01, Rw. 02, Desa. Parijatan kulon, Kecamatan. Srono, Kabupaten. Banyuwangi, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan Rumah, Badan/Pakaian dan petugas mengamankan 7 (tujuh) paket Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5, 48 (lima koma empat delapan) gram, berat brsih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram, 1(satu) buah bekas bungkus rokok Samporna mild, 2 (dua) buah korek api gas merk Samporna, 5 (lima) buah sedotan warna putih, 3 (tiga) buah pipit/pipa kaca, 3 (tiga) buah tutup bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah botol rexona kosong warna hitam, 1 (satu) bendel plastik berisi 100 klip bening kecil, 4 (empat) buah skrop plastik sedotan, 1 (satu) buah timbangan elektrik model EHA 901, 1 (satu) lembar ticu warna putih, 1 (satu) lembar alumunium foil bekas rokok, 1 (satu) buah dompet plastik warna pink, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di bawa kekantor Polresta Banyuwang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman , tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI;
- Berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 6746/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 13587/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyuwangi tertanggal 3 Pebruari 2021 No REG PERK : PDM-144/M.5.21/Enz.2/11/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAHRUSIN ALIAS BUCIL BIN TOHAIRIK** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman** “. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAHRUSIN ALIAS BUCIL BIN TOHAIRIK** berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 7 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5, 48 (lima koma empat delapan) gram, berat bersih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram;
- 1(satu) buah bekas bungkus rokok Samporna mild;
- 2 (dua) buah korek api gas merk Samporna;
- 5 (lima) buah sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah pipit/pipa kaca;
- 3 (tiga) buah tutup bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah botol rexa kosong warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik berisi 100 klip bening kecil;
- 4 (empat) buah skrop plastik sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik model EHA 901;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok;
- 1 (satu) buah dompet plastik warna pink, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu rupiah rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Februari 2021 Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Byw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahrusin Alias Bucil Bin Tohairik** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 8 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mahrusin Alias Bucil Bin**

Tohairik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5, 48 (lima koma empat delapan) gram, berat bersih 4,53 (empat koma lima puluh tiga) gram;
- 1(satu) buah bekas bungkus rokok Samporna mild;
- 2 (dua) buah korek api gas merk Samporna;
- 5 (lima) buah sedotan warna putih;
- 3 (tiga) buah pipit/pipa kaca;
- 3 (tiga) buah tutup bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah botol rexa kosong warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik berisi 100 klip bening kecil;
- 4 (empat) buah skrop plastik sedotan;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik model EHA 901;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar aluminium foil bekas rokok;
- 1 (satu) buah dompet plastik warna pink, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2021 Terdakwa dan pada tanggal 24 Pebruari 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Byw;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi bahwa masing – masing pada tanggal 24 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 1 Maret 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 16 Maret 2021
4. Memori banding tertanggal 2 Maret 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 4 Maret 2021;
5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 Maret 2021 telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi masing – masing pada tanggal 24 Pebruari 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 10 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa adapun alasan – alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut adalah berkaitan dengan amar putusan mengenai lamanya pidana yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000., (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa tentang hal ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa Mahrusin Als Bucil Bin Tohairik hal ini mengingat bahwa Terdakwa Mahrusin Als Bucil Bin Tohairik baru sekali ini melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang disebabkan karena pergaulan dengan teman kondisi ekonomi yang hidup pas – pasan dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang membiayai anaknya yang masih balita dan terdakwa bukan merupakan target operasi, terdakwa sungguh – sungguh akan bertaubat dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan karena dipengaruhi dan terpengaruh orang lain;
3. Bahwa selain itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah upaya balas dendam melainkan bertujuan untuk agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatan pidana, namun untuk Terdakwa Mahrusin Als Bucil Bin Tohairik yang memiliki

Halaman 11 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang memiliki anak balita apalagi diputus lamanya pidana penjara sebagaimana amar putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut maka akan menimbulkan kekawatiran, bahwa Terdakwa Mahrusin Als Bucil Bin Tohairik dalam pergaulannya akan terpengaruh dan/ atau dipengaruhi oleh pidana lain yang ada di Lembaga Pemasyarakatan;

4. Bahwa oleh karena itu penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim a quo untuk mempertimbangkan hal – hal tersebut di atas dan pada akhirnya memberikan keringan hukuman terhadap terdakwa Mahrusin Als Bucil Bin Tohairik;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Mahrusin Als Bucil Bin Tohairik pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Dusun Kertosono Rt 01 Rw II Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Awalnya terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Anas (DPO) sebanyak 5 (lima) kali yang pertama kali pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 terdakwa mendapat kiriman Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau di daerah Gendo Singojuruh, yang ke dua pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 mendapat kiriman narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua)paket yang diranjau di daerah Dusun Garit Desa Alas Malang Kecamatan Singojuruh yang ke empat pada hari dan tanggal lupa pada bulan Juni 2020 mendapat kiriman narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang diranjau di daerah Dusun Garit Desa Alas Malang Kecamatan Singojuruh dan yang ke lima pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib terdakwa menerima telpon dari Anas dan menyuruh terdakwa mengambil sabu sebanyak 7 (tujuh) paket ditempat penyimpanan ranjauan sesuai yang disampaikan oleh Anas diletakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tiang listrik pinggir jalan raya Desa gitik Kecamatan Rogojambi Kabupaten Banyuwangi dan setelah 7 (tujuh) sabu tersebut diambil kemudiandibawa pulang dan 7 (tujuh) paket sabu tersebut disimpan di kamar mushola milik terdakwa yang ditutupi dengan karpet dengan tujuan untuk terdakwa ranjau namun terdakwa menunggu perintah dari Anas (DPO)

- Kemudian pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 15.00 wib terdakwa ditangkap dirumahnya di Dusun Kertosono Rt 01. Rw.02 Desa Parijatan Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan Rumah Badan/ Pakaian dan petugas mengamankan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5 , 48 (lima koma empat delapan) gram, berat bersih 4.53 (empat koma lima puluh tiga) gram 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Samporna Mild 2 (dua) buah korek api merk Samporna 5 (lima) buah sedotan warna putih 3 (tiga) buah pipit/ pipa kaca 3 (tiga) buah tutup bong alas hisap sabu 1 (satu)buah botol rexon kosong warna hitam 1 (satu) bendel plastik berisi 100 klip bening kecil 4 (empat) buah skrop plastik sedotan 1 (satu) buah timbangan elektrik model EHA 901 1 (satu) lembar ticu warna putih 1 (satu) lembar alumunium foil bekas rokok 1 (satu buah dompet plastik warna pink 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Byw Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 13 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Byw yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 17 Pebruari 2021 Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN Byw yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing- masing sebesar Rp.5000, (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **3 Mei 2021** oleh kami **Karel Tuppu,SH.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Rr Suryowati,SH.,M.H.**, dan **Permadi Widhiyatno,SH.,M.Hum** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Mei 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Sri**

Wahyuni,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rr Suryowati,SH.,M.H

ttd

Permadi Widhiyatno,SH.,M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 15 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 16 Putusan Nomor 357/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16